

8. Peraturan Walikota Solok Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Lembaga Kursus;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU**

: Memberikan perpanjangan izin operasional kepada Lembaga untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini

(Kelompok Bermain) kepada:

Nama Lembaga : **PANDAN BARU BERKARYA**

Jenis Program : Kelompok Bermain

Alamat : Jl. Manunggal Gang Sirsak RT 03 RW 01

Kelurahan : Pasar Pandan Air Mati

Kecamatan : Tanjung Harapan

Kota : Solok

Kepala Satuan : Engla Tradesinta, S.Pd

**KEDUA**

: Pemberian perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 12 Maret 2025 s/d 11 Maret 2030.

**KETIGA**

: Pemegang Izin ini berkewajiban untuk:

- Menyelenggarakan Proses belajar mengajar sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan Non Formal.
- Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Memenuhi Pedoman Standar Penyelenggaraan PAUD Non Formal (Kelompok Bermain) di Kota Solok.
- Memberikan laporan berkala (bulanan) ke Dinas Pendidikan Kota Solok.

**KEEMPAT**

: Apabila dikemudian hari selama perpanjangan izin operasional ini berlaku terdapat kekeliruan atau ketidaklayakan lagi dalam penyelenggaraannya, maka Izin Operasional ini dapat dicabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kota Solok.

**KELIMA**

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal, 27 Februari 2025

Kepala,



**Irsyad, M.Pd**

NIP. 196907271997031008



## PEMERINTAH KOTA SOLOK

### DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tembok Raya-Solok Kode Pos 27326 Telepon (0755) 20334 Faksimile (0755) 324778

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK  
Nomor : B/400.3.2/ 318 /sarpras PAUD-2025

#### TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)  
TAHUN 2025

- Menimbang : a. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK  
bahwa adanya permohonan perpanjangan izin operasional dari Kepala Satuan KB Pandan Baru Berkaya Nomor: 17/PAUD-PBB/II/2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;
- b. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) di Kota Solok dan pembinaan berkelanjutan perlu diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2022;